

Persyaratan dan Prosedur

Pembukaan Program Studi Vokasi

Pada

Perguruan Tinggi Negeri



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

2020

Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). UU Dikti mengamanatkan agar Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada akhir tahun 2019 Pemerintah melakukan pemisahan urusan pendidikan tinggi dari Kemenristekdikti. Melalui Perpres No. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah menggabungkan kembali urusan pendidikan tinggi ke dalam Kemendikbud dan membentuk direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sehingga terdapat dua direktorat jenderal baru pada Kemendikbud, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Perpres No. 82 Tahun 2019, maka diterbitkan Permendikbud No. 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk menjalankan tugas dan wewenang Ditjen Dikti dan Ditjen Diksi dalam pemberian izin pembukaan program studi, telah diterbitkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Sementara itu, Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/IX/ 2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi;
3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang *science, technology, engineering, dan mathematic (STEM)*;
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:
 - a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
 - b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Seiring dengan Pengembangan program studi untuk mengikuti kebutuhan perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, Kemendikbud sejak tahun 2020 menetapkan prioritas pengembangan program studi vokasi pada bidang-bidang sebagai berikut:

1. *Machinery and Construction*;
2. *Creative Economy*
3. *Hospitality*; dan
4. *Care Services*.

Berdasarkan Permendikbud tersebut di atas dan memperhatikan Surat Edaran Menristekdikti serta arah prioritas perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, maka diperlukan panduan bagi pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Rektor/Ketua/Direktur) untuk memenuhi persyaratan dan prosedur pembukaan program studi vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri.

Dengan memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul sebagaimana dimaksud di atas dapat diproses secara tepat waktu, sehingga pembukaan program studi vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri mampu berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Juni 2020

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Wikan Sakarinto

Pengantar

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



Pasal 23 ayat (1) Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, mengatur tentang pemberian izin pembukaan program studi akademik atau vokasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Oleh karena itu, pemrosesan usul pembukaan program studi vokasi pada

PTN dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi).

Berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Permendikbud No. 7 Tahun 2020 yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan program studi ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya, maka Dirjen Diksi menetapkan persyaratan dan prosedur pembukaan program studi vokasi pada PTN.

Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, perlu disusun persyaratan dan prosedur sebagai acuan yang diharapkan mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul tersebut. Prosedur pembukaan program studi vokasi pada PTN dilakukan secara daring atau *online*, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Permendikbud No.7 Tahun 2020 antara lain mengatur bahwa pembukaan program studi vokasi dapat dilakukan melalui kerja sama atau tanpa melalui kerja sama. Buku ini berisi persyaratan dan prosedur pembukaan program studi vokasi pada PTN **tanpa kerja sama**. Sedangkan usul pembukaan program studi vokasi pada PTN melalui kerja sama diuraikan dalam buku tersendiri.

Penerbitan buku '**Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri**' dimaksudkan untuk memandu Rektor/Ketua/Direktur yang akan mengusulkan pembukaan program studi vokasi tanpa melalui kerja sama.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, Juni 2020

Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi

Benny Bandanadjaja

Daftar Isi

	halaman
Sambutan	I
Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Bab I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik	1
Bab II Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri	3
1. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri	3
2. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri	4
3. Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri	12
Lampiran	14

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kemdikbud, maka dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:

- a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Perlu dikemukakan bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), program studi vokasi selain dibuka pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi melainkan juga dapat dibuka pada PTN penyelenggara pendidikan akademik. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bentuk PT	Program Pendidikan											
	S	M	D	D1	D2	D3	D4	MT	DT	Pr	Sp	
1. Universitas	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. Institut	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. Sekolah Tinggi	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. Politeknik				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
5. Akademi				✓	✓	✓	✓					
6. Akademi Komunitas				✓	✓							

 Jenis Pendidikan Akademik S = Sarjana D = Diploma Pr = Profesi
 Jenis Pendidikan Vokasi M = Magister MT= Magister Terapan Sp = Spesialis
 Jenis Pendidikan Profesi D = Doktor DT = Doktor Terapan

Dari gambar di atas dapat dikemukakan bahwa universitas, institut, dan sekolah tinggi sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik selain dapat membuka program studi akademik, juga **dapat** membuka program studi vokasi. Sedangkan politeknik, akademi, dan akademi komunitas sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi **hanya** dapat membuka program studi vokasi.

2. Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Akademik

Berdasarkan gambar di atas, dapat dikemukakan bahwa uraian di dalam Buku ini tidak saja berlaku bagi pembukaan program studi vokasi pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi, melainkan juga berlaku bagi pembukaan program studi vokasi pada PTN penyelenggara pendidikan akademik.

Pengusulan, evaluasi, sampai dengan penerbitan izin pembukaan **program studi vokasi**:

- a. pada **PTN penyelenggara pendidikan vokasi** (politeknik, akademi, dan akademi komunitas); dan
- b. pada **PTN penyelenggara pendidikan akademik** (universitas, institut, dan sekolah tinggi);

diproses di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi).

Di dalam buku ini diuraikan pembukaan program studi vokasi di kampus utama PTN yang **telah berdiri**. Sedangkan pembukaan program studi vokasi di luar kampus utama (PSDKU) PTN, pembukaan program studi vokasi untuk Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) PTN, pembukaan program studi vokasi pada PTN yang berperingkat akreditasi Unggul atau Baik Sekali serta peringkat A atau B melalui kerja sama, pembukaan program studi vokasi untuk memenuhi persyaratan minimal jumlah program studi pada usulan perubahan PTN penyelenggara pendidikan vokasi, akan diuraikan dalam buku tersendiri.

Pembukaan program studi vokasi pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi atau PTN penyelenggara pendidikan akademik yang telah berdiri, diusulkan oleh pemimpin PTN (Rektor/Ketua/Direktur) tersebut kepada Mendikbud dengan mengajukan usul pembukaan program studi vokasi yang memuat pemenuhan persyaratan minimum akreditasi yang diuraikan di dalam Bab II buku ini.

Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari program studi vokasi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi vokasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan LLDIKTI.

Prosedur pembukaan program studi vokasi pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi atau PTN penyelenggara pendidikan akademik yang telah berdiri, dilakukan secara daring **melalui silemkerma.kemdikbud.go.id**.

Bab II

Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri

1. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri

a. Pengertian Program Studi Vokasi

Menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), **program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau **pendidikan vokasi**.

Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti:

- (1) **Pendidikan vokasi** merupakan pendidikan tinggi **program diploma** yang **menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu** sampai program sarjana terapan.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai **program magister terapan** atau **program doktor terapan**.

Dengan demikian, **program studi vokasi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu yang diselenggarakan melalui program diploma, program magister terapan, atau program doktor terapan yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.**

b. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi

Pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi di **kampus utama** PTN dibedakan sebagai berikut:

- Pembukaan program studi vokasi **bersamaan dengan pendirian PTN penyelenggara pendidikan vokasi**;
- Pembukaan program studi vokasi dalam rangka **penambahan** program studi vokasi pada PTN **yang telah berdiri**.

Pembukaan program studi vokasi yang akan diuraikan dalam Buku ini merupakan pembukaan program studi vokasi pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi atau PTN penyelenggara pendidikan akademik di **kampus utama** PTN tersebut, yang merupakan **penambahan** program studi vokasi pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi atau PTN penyelenggara pendidikan akademik yang sudah berdiri. **Kampus utama PTN** adalah domisili PTN di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan tentang pendirian PTN tersebut.

Penambahan program studi vokasi, **khusus pada PTN penyelenggara pendidikan akademik**, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Permendikbud No. 7 Tahun 2020 **hanya diizinkan** sampai dengan batas maksimum jumlah program studi vokasi sebagai berikut:

Bentuk Perguruan Tinggi	Jumlah Program Diploma yang boleh diselenggarakan	Syarat Umum
Universitas	Paling banyak 20% dari jumlah Program Sarjana	Tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada
Institut	Paling banyak 30% dari jumlah Program Sarjana	
Sekolah Tinggi	Paling banyak 30% dari jumlah Program Sarjana	

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa seiring dengan pengembangan program studi vokasi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lulusan program studi vokasi, Kemendikbud sejak tahun 2020 menetapkan **prioritas pengembangan** program studi vokasi antara lain pada bidang sebagai berikut:

- a. **Machinery and Construction** (antara lain: Teknik Mesin, Teknik Pengelasan, Teknik Otomasi Industri, Teknik Mekatronika, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Otomotif Alat Berat, Teknik Geomatika, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan);
- b. **Creative Economy** (antara lain: Rekayasa Perangkat Lunak, Animasi, Desain Komunikasi Visual, Multimedia, Tata Busana);
- c. **Hospitality** (antara lain: Perhotelan, Tataboga, Agribisnis Pengolahan Pertanian, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Bisnis Daring dan Pemasaran, Retail, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran); dan
- d. **Care Services** (antara lain: Perawatan Balita, Asisten Rumah Tangga, Perawat Lansia).

c. Pengertian Perguruan Tinggi Negeri

Adapun yang dimaksud PTN menurut Pasal 1 angka 7 UU Dikti adalah **Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.**

Selanjutnya, di dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) UU Dikti diatur bahwa:

- (1) Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada **PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum** atau dengan membentuk **PTN badan hukum** untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.
- (3) **PTN badan hukum** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 3 (tiga) macam PTN, yaitu:

- a. PTN sebagai satuan kerja Pemerintah (Kemdikbud), disingkat **PTN Satker**;
- b. PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, disingkat **PTN PPKBLU**;
- c. PTN dengan status sebagai badan hukum, disingkat **PTN Badan Hukum**.

2. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 menetapkan:

- a. Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus **memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi** sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Program Studi yang telah memenuhi syarat minimum akreditasi, **mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik** pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.

Khusus bagi PTN Badan Hukum, berlaku Pasal 28 ayat (2) huruf b Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur bahwa Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud di bawah ini.

Persyaratan dan dokumen pembukaan program studi vokasi **baik pada PTN penyelenggara pendidikan vokasi maupun PTN penyelenggara pendidikan akademik** sebagai berikut:

Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri	Dokumen
<p>a. Rektor/Ketua/Direktur mengajukan surat permohonan pembukaan program studi vokasi kepada Mendikbud.</p>	<p>Scan asli surat permohonan pemimpin PTN (Rektor/Ketua/Direktur) tentang pembukaan program studi vokasi kepada Mendikbud.</p>
<p>b. Memiliki pertimbangan tertulis Senat PTN tentang pembukaan program studi vokasi yang diusulkan;</p>	<p>Scan asli surat pertimbangan Senat PTN tentang pembukaan program studi vokasi yang diusulkan.</p>
<p>c. Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi vokasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Diploma; • Program Magister Terapan; • Program Doktor Terapan. <p>Dalam hal pembukaan program studi vokasi pada program magister terapan dan doktor terapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monodisiplin: <ol style="list-style-type: none"> a. Program studi vokasi pada program magister terapan dapat diselenggarakan setelah program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program diploma empat atau sarjana terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. Program studi vokasi pada program doktor terapan dapat diselenggarakan setelah program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program magister terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; • Multidisiplin: <ol style="list-style-type: none"> a. Program studi vokasi pada program magister terapan multidisiplin dapat diselenggarakan setelah paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program diploma empat atau 	<p>Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi beserta semua Lampirannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program diploma empat atau sarjana terapan; • Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program magister terapan; • Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program diploma empat atau sarjana terapan;

<p>Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri</p>	<p>Dokumen</p>
<p>sarjana terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Program studi vokasi pada program doktor terapan multidisiplin dapat diselenggarakan setelah paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program magister terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program magister terapan.
<p>d. Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat:</p> <p>a. Tingkat kejenuhan berbagai program studi akademik yang akan dibuka; dan</p> <p>b. Tingkat keberlanjutan program studi akademik yang diusulkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat.
<p>e. Dosen untuk 1 (satu) program studi vokasi paling sedikit berjumlah:</p> <p>1) 3 (tiga) orang calon dosen tetap pada Program Diploma atau Program Sarjana Terapan untuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi, yang dapat berasal dari Dosen Tetap pada PTS pengusul, atau berasal dari luar PTN pengusul yang tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;</p> <p>2) 2 (dua) orang dosen tetap pada Akademi Komunitas;</p> <p>dengan ketentuan:</p> <p>Calon Dosen Tetap:</p> <p>1) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan.</p> <p>Jika telah memiliki NIDN dan/atau telah memiliki jabatan fungsional, maka lihat angka 5) di bawah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP. • Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di PT pengusul; atau

<p>Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri</p>	<p>Dokumen</p>
<p>2) Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, wajib menandatangani Surat Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan pemimpin perguruan tinggi pengusul atau telah diangkat sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil atau Dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul</p> <p>3) Paling rendah berijazah:</p> <p>a) Magister, Magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma;</p> <p>b) Doktor atau Doktor Terapan untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan;</p> <p>dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan diusulkan;</p> <p>4) Pada program doktor terapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka; • Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi vokasi tersebut; <p>5) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;</p> <p>6) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau belum memiliki</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul; • Scan asli Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul • Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh. • Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • Scan asli SK jabatan akademik yang mutakhir (khusus untuk pembukaan program studi vokasi pada program doktor terapan); • Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP.

<p>Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri</p>	<p>Dokumen</p>
<p>Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p> <p>Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam PTN yang sama, maka Rektor/Ketua/Direktur:</p> <p>a) wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan ▪ 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); <p>b) dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.</p> <p>Bagi calon dosen yang diambil dari program studi lain dari perguruan tinggi yang sama wajib dilengkapi surat penugasan dari pemimpin perguruan tinggi dan melampirkan Surat Keputusan sebagai Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil atau Dosen dengan Perjanjian Kerja perguruan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli SK pengangkatan sebagai dosen tetap di PTN yang mengusulkan pembukaan program studi vokasi; • Scan asli Surat tugas dari Rektor/Ketua/ Direktur; • Scan asli Daftar riwayat hidup

<p>Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri</p>	<p>Dokumen</p>
<p>tinggi pengusul; atau Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi pengusul;</p> <p>7) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>8) Bukan pegawai tetap pada instansi lain;</p> <p>9) Bukan aparatur sipil negara non-dosen.</p> <p>Calon Dosen Tidak Tetap:</p> <p>1) Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;</p> <p>2) Berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain, yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di perguruan tinggi lain tersebut;</p> <p>3) Dalam hal dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka Pimpinan Perguruan Tinggi tersebut:</p> <p>a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:</p> <p>1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan</p> <p>2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP; • Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di PTN lain; atau • Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada PTN lain; • Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tetap dari Badan Penyelenggara PTS (apabila berasal dari PTS)

<p>Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri</p>	<p>Dokumen</p>
<p>terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);</p> <p>b. dapat mengusulkan calon dosen tetap yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.</p> <p>4) Paling rendah berijazah:</p> <p>a) Magister, Magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma;</p> <p>b) Doktor atau Doktor Terapan untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan;</p> <p>dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan diusulkan;</p> <p>Khusus pada program doktor terapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka; • Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi vokasi tersebut; <p>5) Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal bahwa calon dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (MoA) antar Perguruan Tinggi Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh. • Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • Scan asli SK jabatan akademik yang mutakhir (khusus untuk pembukaan program studi vokasi pada program doktor terapan); • Scan asli Surat penugasan dari Rektor/ Ketua/Direktur perguruan tinggi asal; • Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai dosen tidak tetap, atau tutor pada program studi yang diusulkan;

Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri	Dokumen
6) Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul;	
<p>3 (tiga) instruktur Tetap untuk 1 (satu) program studi vokasi pada <u>akademi komunitas</u> dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengusulan pembukaan program studi vokasi. 2) Paling rendah berijazah Diploma Tiga dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun pada kompetensi sebidang; 3) Sebagai tenaga profesional dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau 4) Sebagai tenaga yang mendapat pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau 5) Tenaga profesional dengan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga; 6) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu; 7) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; 8) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 9) Bukan pegawai tetap pada instansi lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP • Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh. sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun pada kompetensi sebidang; • Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon instruktur tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian • Scan asli sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau • Scan asli surat keterangan pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau • Scan asli surat keterangan pengakuan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga; • Scan asli Surat Pernyataan calon instruktur tetap tentang Kesiediaan bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP; • Scan asli Daftar riwayat hidup;
f. Telah tersedia sarana dan prasarana untuk	

<p>Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri</p>	<p>Dokumen</p>
<p>pembukaan program studi vokasi, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa; 2. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang; 3. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang; 4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan penambahan jumlah mahasiswa; 5. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; 6. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi; 7. Khusus untuk pembukaan program studi vokasi pada program magister terapan atau doktor terapan, memiliki ruang belajar mandiri yang memadai dan fasilitas untuk mengakses kepastakaan ilmiah; <p>kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p>	
<p>g. Memiliki perjanjian kerjasama antara Rektor/Ketua/Direktur dengan dunia usaha dan/atau dunia industri tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri; 2. Pemanfaatan laboratorium yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau 3. Tempat magang yang disediakan oleh dunia usaha dan/atau dunia industri; 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli perjanjian kerjasama antara Rektor/Ketua/Direktur dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.
<p>h. Kurikulum program studi vokasi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli dokumen kurikulum yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil lulusan; 2. Keunikan program studi; 3. Capaian pembelajaran lulusan; 4. Struktur kurikulum;

<p>Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Negeri</p>	<p>Dokumen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • untuk program studi vokasi pada program diploma dan magister terapan berisi daftar mata kuliah per semester beserta beban sks; • untuk program studi pada program doktor terapan berisi: <ol style="list-style-type: none"> a) Fokus penelitian; b) Keterkaitan antara mata kuliah dan fokus penelitian untuk menjamin pemenuhan luaran berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi; c) Persyaratan kelulusan. <p>5. RPS dari mata kuliah penciri program studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program diploma 10 (sepuluh) mata kuliah; • Program magister terapan 5 (lima) mata kuliah; • Program doktor terapan 2 (dua) sampai 3 (tiga) mata kuliah;
<p>i. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu) program studi vokasi dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pembukaan program studi vokasi; 2) Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan 3) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP; • Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan; dan • Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

Catatan:

- a. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi untuk setiap usul program studi vokasi baru, dibuat dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua/Direktur;

- b. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua/Direktur; Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
- c. Dokumen huruf h, huruf i, dan huruf j juga diperiksa pada saat evaluasi lapangan khusus untuk usul program studi vokasi pada **program doktor terapan**.

3. Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri

Pembukaan program studi vokasi merupakan penambahan jumlah program studi vokasi pada PTN yang telah berdiri.

Usul pembukaan program studi vokasi pada PTN yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan sebelumnya di dalam Bab II angka 2, diproses dengan prosedur sebagai berikut:

• Prosedur Umum Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Negeri

Tahap Kesatu

Pemimpin PTN memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan Pertimbangan Senat perguruan tinggi

Tahap Kedua

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

1. Pemimpin PTN mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
3. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Pemimpin PTN dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Pemimpin PTN dapat melanjutkan proses ke tahap ketiga.

Tahap Ketiga

Pemimpin PTN mengunggah semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 di atas melalui akun yang telah diperoleh pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan *desk evaluation* atas semua dokumen yang diunggah.


Kekhususan:

- a. **Untuk pembukaan program studi vokasi pada program doktor terapan di PTN**, apabila berdasarkan hasil *desk evaluation* semua persyaratan telah dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan *site evaluation* (evaluasi lapangan);
- b. **Untuk pembukaan program studi vokasi pada PTN Badan Hukum**, prosedur pembukaan Program Studi Vokasi pada PTN Badan Hukum telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Permendikbud No. 7 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan proposal pembukaan Program Studi vokasi kepada Senat Akademik PTN Badan Hukum dan Majelis Wali Amanat;
- b. Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program Studi vokasi sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 di atas;
- c. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi Program Studi vokasi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
- d. Apabila hasil evaluasi, verifikasi, dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c menyatakan bahwa Program Studi vokasi yang diusulkan layak untuk dibuka, Pemimpin PTN Badan Hukum menetapkan pembukaan Program Studi vokasi tersebut.

Untuk memperoleh izin pembukaan program studi vokasi pada PTN **non PTN Badan Hukum** sebagaimana dikemukakan di atas, maka Rektor/Ketua/Direktur harus mengikuti **prosedur khusus** di bawah ini:

• Prosedur Khusus Pembukaan Program Studi Vokasi pada PTN Penyelenggara Pendidikan Akademik dan PTN Penyelenggara Pendidikan Vokasi



LAMPIRAN

Lampiran a: Contoh Surat Usul Pembukaan Program Studi Vokasi Pada PTN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/POLITEKNIK/AKADEMI/AKADEMI KOMUNITAS

NOTOBOTOSONGO TIBOLIMO

Kampus Utama: Jl. Keputren Ayu 56 – 68 Bondonemen
www.notolimo.ac.id

Nomor :
 Hal : Usul pembukaan program studi vokasi sebagai penambahan program studi
 Lampiran :

Kepada yang terhormat,
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Gedung A Lantai 2 Kemdikbud
 Jl. Jenderal Sudirman
 Jakarta.

Melalui surat ini perkenankan Rektor/Ketua/Direktur/Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas* Notobotosongo Tibolimo mengusulkan pembukaan Program Studi Vokasi sebagai berikut:

1. Program Studi pada program Diploma/Magister Terapan/Doktor Terapan*
2. Program Studi pada program Diploma/Magister Terapan/Doktor Terapan*
3. Program Studi pada program Diploma/Magister Terapan/Doktor Terapan*
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan instrumen pembukaan program studi vokasi serta semua kelengkapan dokumen sebagai lampiran.

Atas perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya sampaikan terima kasih.

Bondonemen,

Rektor/Ketua/Direktur,

Dr. Ir. Koronawati Lungoblas, Empty

*) Pilih salah satu

Lampiran b: Contoh Surat Pertimbangan Senat PTN Tentang Pembukaan Program Studi Vokasi**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****SENAT****UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/POLITEKNIK/AKADEMI/AKADEMI KOMUNITAS****NOTOBOTOSONGO TIBOLIMO**

Kampus Utama: Jl. Keputren Ayu 56 – 68 Bondonemen

www.notolimo.ac.id

Nomor :
Hal : Pertimbangan pembukaan program studi vokasi sebagai penambahan program studi
Lampiran :

Kepada yang terhormat,
Rektor/Ketua/Direktur*
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas* Notobotosongo Tibolimo
Jl. Keputren Ayu 56 – 68
Bondonemen.

Melalui surat No. tanggal..... Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah
Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas*Notobotosongo Tibolimo memohon pertimbangan
Senat tentang Program Studi Vokasi sebagai berikut:

1. Program Studi pada program Diploma/Magister Terapan/Doktor Terapan*
2. Program Studi pada program Diploma/Magister Terapan/Doktor Terapan*
4. dst.

Setelah mempertimbangkan dengan seksama permohonan tersebut, Rapat Pleno Senat Universitas/
Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas Notobotosongo Tibolimo pada
tanggal.....telah memutuskan untuk memberikan rekomendasi terhadap pembukaan
program studi vokasi sebagaimana dimaksud di atas.

Atas perhatian Rektor/Ketua/Direktur, saya sampaikan terima kasih.

Bondonemen,

Ketua Senat,

Prof. Dr. Ir. Suremti, Empty

*) Pilih salah satu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH....

Jalan.....No.....Kota.....
Telepon....., Faksimile....., Tromol Pos.....
Laman.....Email.....

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Vokasi Pada PTN

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Direktur/Rektor/Ketua¹, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- tingkat kejenuhan berbagai program studi Vokasi yang akan dibuka; dan
- tingkat keberlanjutan Program Studi Vokasi tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan² rekomendasi pembukaan program studi Vokasi pada Politeknik/Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi²..., dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Diploma/Sarjana Terapan⁴
2. Program Studi.... pada program Magister Terapan/Doktor Terapan⁵
3. dst.

sebagaimana diajukan Direktur/Rektor/Ketua.....

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

Tembusan :
Rektor

¹ Pilih salah satu

² Id

³ Id

⁴ Id (untuk bentuk PT: Politeknik, Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, dan Akademi)

⁵ Id (untuk bentuk PT: Politeknik, Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi)